BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

SALINAN

Ampana, 26 Desember 2023

Nomor : *433*/PM.06/K.ST-12/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

di _
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu serta upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berkenaan dengan pelaksanaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara lainnya, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una mengimbau kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara lainnya, KPU Kab. Tojo Una-Una berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 untuk memastikan :
   a. Tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berakibat pada tidak sahnya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;
   b. Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan

d. Pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara karena rusak.

2. Memastikan keamanan pelaksanaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan *Standart Operasional Procedur (SOP)* guna menghindarkan kerawanan sebagai berikut :
   a. rawan banjir;
   b. instalasi listrik tidak memadai;
   c. pintu gerbang yang tidak aman;
   d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas kurang baik dan kurang menjamin keamanan barang;
   e. pengaturan udara (ventilasi) gudang tidak cukup baik;
   f. letak gudang sulit dilalui sarana transportasi;
   g. tidak tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
   h. tidak terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan :
      1) pagar keliling pada area tempat panyimpanan;
      2) alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
      3) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per *shift*; dan
      4) penerangan yang cukup.
3. KPU Kab. Tojo Una-Una menyampaikan jadwal pelaksanaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara lainnya kepada Bawaslu Kab. Tojo Una-Una sebelum hari pelaksaannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua,

ttd

ARFAN TANDJE

Tembusan Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
Koordinator Sekretariat,

Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001